

Perubahan Renja Th. 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen (Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen) Tahun 2025. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta merupakan penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen.

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sistematika penyusunan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penetapan KUA dan PPAS dan RKA DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil DPU Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPU Kabupaten Sragen.

Sragen, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sragen



ALBERT PRAMONO SOESANTO. ST.MT

Pembina Tk. I

NIP. 19740527 200604 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN	
BERKENAAN	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah	37
3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah	40
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Catatan Penting	61
4.2. Kaidah Pelaksanaan	62
4.3. Rencana Tindak Lanjut	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Sragen	19
Tabel 2.2. Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2024	30
Tabel 2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra	31
Tabel 2.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	32
Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional yang disusun agar dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang di dalamnya termasuk Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 343 ayat (1) menerangkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat dengan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan DPU Kabupaten Sragen sebagai penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat dengan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Pegeseran kegiatan/sub kegiatan dan/atau alokasi beberapa rekening belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil pada tahun 2025;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/ kegiatan/sub kegiatan Renja DPU Kabupaten Sragen dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
4. Program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang baru diterbitkan atau yang harus dilaksanakan atau disesuaikan setelah dokumen RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka penyesuaian Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan Renja DPU Kabupaten

Sragen sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terhadap perkembangan keadaan, antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/ kegiatan/sub kegiatan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berdampak pada pergeseran kegiatan/sub kegiatan dan/atau alokasi rekening belanja pada APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil DPU Kabupaten Sragen tahun 2025 dan penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.
- b. Program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang baru diterbitkan atau yang harus dilaksanakan atau disesuaikan setelah dokumen RKPD Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan, dalam hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi pedoman DPU Kabupaten Sragen dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 guna memberikan dampak yang lebih optimal dalam mewujudkan tujuan DPU Kabupaten Sragen **“Meningkatkan infrastruktur pekerjaan umum”** dengan indikator kinerja *Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum* dan sasaran strategis **“Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum”**, dengan indikator kinerja *Persentase Infrastruktur pekerjaan umum*.

3. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen berkoordinasi, bersinergi, dan pengharmonisan dengan Bapperida Kabupaten Sragen dan pemangku kepentingan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

- 1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah.
- 3) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
 - a) Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- 4) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a) Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b) Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 5) Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - a) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b) analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c) penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 6) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) pendahuluan;
 - b) evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d) penutup.

- 7) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bapperida untuk diverifikasi.
 - 8) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
 - 2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - 3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - 4) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala Bapperida untuk diverifikasi.
 - 5) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
 - 6) Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bapperida, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - 7) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida.
 - 8) Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- c. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 1) Bapperida menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- 2) Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
- 3) Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

4. Keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan 1 (satu) kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 672);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 110);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 5);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
 37. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 58);
 38. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
 39. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
 40. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pencapaian target kinerja DPU Kabupaten Sragen yang berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah;
2. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta sebagai penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Sebagai rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil DPU Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum;
3. Sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, antara lain meliputi: jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan, sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
4. Tabel Evaluasi KUA dan PPAS Renja dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Berisi tentang rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan

Perubahan Renja Perangkat Daerah beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan dan sub kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpengaruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai. Dalam penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 maupun Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Pada tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dengan pagu indikatif sejumlah Rp. 125.785.264.000,- (Seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan.

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya dan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya. Sedangkan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebanyak 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 56.905.047.694,- (Lima puluh enam milyar sembilan ratus lima juta empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan tingkat capaian realisasi anggaran 17,69%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun
2025 Kabupaten Sragen

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				II							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						102,00	9,79				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						94,94					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						83,98					
Dinas Pekerjaan Umum											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			155.245.720.150		15.200.213.615		9,79		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			155.245.720.150		15.200.213.615		9,79		
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100,00	19.748.724.230	60,00	11.173.724.947	60,00	56,58		
1.03.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun [Dokumen]	5,00	86.942.000	3,00	40.164.000	60,00	46,20		
1.03.01.2,01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	5,00	86.942.000	3,00	40.164.000	60,00	46,20		
1.03.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah [%]	100,00	17.705.350.230	100,00	10.470.982.045	100,00	59,14		
1.03.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	165,00	17.705.350.230	162,00	10.470.982.045	98,18	59,14		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah [%]	100,00	256.948.000	50,00	123.462.500	50,00	48,05		
1.03.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	17.946.000	0,00	9.600.500	0,00	53,50		
1.03.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	107.457.000	0,00	90.000.000	0,00	83,75		
1.03.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	1,00	39.895.000	0,00	0	0,00	0,00		
1.03.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	1,00	51.950.000	0,00	20.262.000	0,00	39,00		
1.03.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	12,00	7.200.000	6,00	3.600.000	50,00	50,00		
1.03.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12,00	32.500.000	6,00	0	50,00	0,00		
1.03.01.2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah [unit]	16,00	34.114.000	13,00	0	81,25	0,00		
1.03.01.2,07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	10,00	20.614.000	0,00	0	0,00	0,00		
1.03.01.2,07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	6,00	13.500.000	0,00	0	0,00	0,00		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah [%]	100,00	418.151.000	50,00	188.721.488	50,00	45,13		
1.03.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12,00	280.300.000	6,00	138.775.888	50,00	49,51		
1.03.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12,00	137.851.000	6,00	49.945.600	50,00	36,23		
1.03.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah [%]	100,00	1.247.219.000	0,00	350.394.914	0,00	28,09		
1.03.01.2,09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	5,00	171.460.000	3,00	83.768.086	60,00	48,86		
1.03.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	21,00	626.592.000	10,00	266.626.828	47,62	42,55		
1.03.01.2,09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya [Unit]	4,00	149.534.000	4,00	0	100,00	0,00		
1.03.01.2,09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	3,00	299.633.000	1,00	0	33,33	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	56,58	60,00	56,58		
Predikat kinerja						ST	R	R	R		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				II							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik [%]	80,91	10.766.900.000	0,00	342.593.190	0,00	3,18		
1.03.02.2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase embung yang direhabilitasi [%]	2,04	873.828.000	0,80	156.372.700	39,22	17,90		
1.03.02.2,01.0072		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota [Dokumen]	5,00	390.328.000	2,00	140.565.700	40,00	36,01		
1.03.02.2,01.0075		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan [Lembaga]	2,00	75.000.000	1,00	11.277.000	50,00	15,04		
1.03.02.2,01.0080		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara [KM]	0,25	204.000.000	0,10	1.905.000	40,00	0,93		
1.03.02.2,01.0089		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara [Unit]	1,00	153.000.000	0,00	1.125.000	0,00	0,74		
1.03.02.2,01.0118		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun [Dokumen]	1,00	51.500.000	0,00	1.500.000	0,00	2,91		
1.03.02.2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi yang direhabilitasi [%]	0,32	9.893.072.000	0,16	186.220.490	50,00	1,88		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.02.2,02.0006		Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun [Titik]	2,00	408.000.000	1,00	2.864.600	50,00	0,70		
1.03.02.2,02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi [KM]	10,00	7.567.072.000	5,00	45.016.400	50,00	0,59		
1.03.02.2,02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara [KM]	1,00	1.765.000.000	0,50	137.214.490	50,00	7,77		
1.03.02.2,02.0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara [Bendung]	2,00	153.000.000	1,00	1.125.000	50,00	0,74		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	3,18	0,00	3,18		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum [%]	76,01	2.515.000.000	35,00	48.013.225	46,05	1,91		
1.03.03.2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Kondisi Baik [%]	76,01	2.515.000.000	35,00	48.013.225	46,05	1,91		
1.03.03.2,01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan [Liter/Detik]	2,00	260.000.000	2,00	21.064.000	100,00	8,10		
1.03.03.2,01.0030		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama [Unit]	2,00	800.000.000	2,00	14.171.925	100,00	1,77		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				K	Rp	II		K	Rp		
						K	Rp				
1.03.03.2,01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan [SR]	400,00	1.455.000.000	200,00	12.777.300	50,00	0,88		
Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	1,91	46,05	1,91		
Predikat kinerja						ST	SR	SR	SR		
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah [%]	86,02	6.481.444.000	0,00	1.250.251.440	0,00	19,29		
1.03.05.2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL D) dalam kondisi baik [%]	86,02	6.481.444.000	43,00	1.250.251.440	49,99	19,29		
1.03.05.2,01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun [M³/Hari]	2,00	6.481.444.000	2,00	1.250.251.440	100,00	19,29		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	19,29	0,00	19,29		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik [%]	63,40	600.000.000	0,00	0	0,00	0,00		
1.03.06.2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik [%]	63,40	600.000.000	0,00	0	0,00	0,00		
1.03.06.2,01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun [M]	948,00	600.000.000	100,00	0	10,55	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				II							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik [%]	84,70	22.387.455.920	0,00	396.361.113	0,00	1,77		
			persentase layanan perijinan PBG dan SLF [%]	100,00		53,00		53,00			
1.03.08.2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen IMB dan SLF [Dokumen]	575,00	22.387.455.920	275,00	396.361.113	47,83	1,77		
			Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik [%]	87,40		0,00		0,00			
1.03.08.2,01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	3,00	21.853.799.920	2,00	291.264.173	66,67	1,33		
1.03.08.2,01.0022		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya [Orang]	31,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0,00		
1.03.08.2,01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG [Dokumen]	2,00	433.656.000	1,00	105.096.940	50,00	24,24		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)						106,00	1,77	26,50	1,77		
Predikat kinerja						STS	SR	SR	SR		
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap [%]	80,91	92.746.196.000	0,00	1.989.269.700	0,00	2,14		
1.03.10.2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kondisi mantap [%]	80,91	92.746.196.000	0,00	1.989.269.700	0,00	2,14		
1.03.10.2,01.0028		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola [Dokumen]	1,00	200.000.000	0,00	5.000.000	0,00	2,50		
1.03.10.2,01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun [Dokumen]	3,00	451.230.000	2,00	155.574.000	66,67	34,48		
1.03.10.2,01.0030		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya [KM]	7,00	200.000.000	3,00	0	42,86	0,00		
1.03.10.2,01.0033		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi [KM]	41,08	64.079.878.000	15,00	161.956.000	36,51	0,25		
1.03.10.2,01.0039		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi [Jembatan]	8,00	2.571.048.000	4,00	4.690.000	50,00	0,18		
1.03.10.2,01.0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun [Jembatan]	5,00	4.203.019.000	2,00	154.500.000	40,00	3,68		
1.03.10.2,01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya [KM]	690,02	550.000.000	340,00	0	49,27	0,00		
1.03.10.2,01.0044		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi [KM]	9,47	13.491.021.000	5,00	132.570.000	52,80	0,98		
1.03.10.2,01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin [KM]	4,40	7.000.000.000	2,00	1.374.979.700	45,45	19,64		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
						II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.10.2,01.0048		Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan [Jembatan]	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	2,14				
Predikat kinerja						SR	SR				

Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Dari uraian Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 DPU Kabupaten Sragen di atas, semua indikator kinerja sub kegiatan mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, sehingga harus dilakukan penyesuaian indikator kinerja sub kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah yang berdampak pada indikator kinerja sub kegiatan Renja Perangkat Daerah.

Selain hal tersebut di atas, penetapan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen juga berpengaruh terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 guna mengakomodasi indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi subkoordinator pada DPU Kabupaten Sragen, sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan atau pergeseran anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk mengukur kinerja diperlukan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen

khhususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, DPU Kabupaten Sragen merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, DPU Kabupaten Sragen telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Tujuan : **“Meningkatkan infrastruktur Pekerjaan Umum”**
dengan indikator indeks infrastruktur pekerjaan umum.
2. Sasaran Strategis : **“Meningkatnya infrastruktur Pekerjaan Umum”**,
dengan indikator kinerja Persentase infrastruktur pekerjaan umum, meliputi:
 - a. Persentase Jalan Kondisi mantab;
 - b. Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik; dan
 - c. Persentase Bangunan pemerintah kondisi baik.

Pada tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen juga menentukan tujuan penunjang **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”** dan sasaran penunjang **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator kinerja Predikat kinerja SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen.

2.3. Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)	KATEGORI
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	79,61	82,76	103,95	Sangat Baik
2	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	%	80,91	83,57	103,29	Sangat Baik
3		Indeks Keciptakarya	%	77,00	81,94	106,42	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dengan kategori Sangat Baik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2024 sudah sangat baik.

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Dua Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	79,61	82,76	103,95
2	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	80,91	83,57	103,29
3		Indeks Keciptakarya	77,00	81,94	106,42

Pada tabel diatas adalah realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2024. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RENSTRA			
			TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	79,65	82,76	103,90	Melebihi Target
2	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	81,21	83,57	102,90	Melebihi Target
3		Indeks Keciptakarya an	78,10	81,94	104,91	Melebihi Target

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.

Tabel 2.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2024					SOLUSI YANG DILAKUKAN
			TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGO RI	ANALISIS KEBERHASILAN	
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	78,20	79,24	101,33	Sangat Baik	1. Dukungan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi sehingga pekerjaan bisa terselesaikan tepat waktu dan tepat mutu. 2. Dukungan dana dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung program prioritas sehingga tercapai target yang direncanakan	
2	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Bina Marga dan SDA	80,30	83,82	104,38	Sangat Baik	1. Dukungan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi sehingga pekerjaan bisa terselesaikan tepat waktu dan tepat mutu. 2. Dukungan dana dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung program prioritas sehingga tercapai target yang direncanakan	
3		Indeks Keciptakarya an	74	74,66	100,89	Sangat Baik	1. Dukungan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi sehingga pekerjaan bisa terselesaikan tepat waktu dan tepat mutu. 2. Dukungan dana dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung program prioritas sehingga tercapai target yang direncanakan	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPU Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan membawa konsekuensi meningkatnya peran pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, DPU Kabupaten Sragen akan selalu dituntut meningkatkan kinerja yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan itu meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dalam kondisi baik, yang bermanfaat untuk Masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian Masyarakat terutama sekali jalan kondisi baik akan berpengaruh dalam hal jalur distribusi barang maupun jasa dengan lancar. Selain itu pelayanan dalam irigasi juga sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan adanya pelayanan irigasi kepada para petani, maka ekonomi masyarakat akan meningkat terutama di bidang pertanian maupun Perkebunan yang akan berdampak pada kestabilan pangan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPU Kabupaten Sragen antara lain:

a. Permasalahan Internal

- 1) Masih belum optimalnya pelayanan pemeliharaan jalan.

- 2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pelayanan teknis di bidang Pekerjaan Umum.
- 3) Sarana dan prasarana penunjang terkait administrasi dan pelayanan masih belum sepenuhnya memadai.
- 4) Belum optimalnya penerapan semua inovasi pelayanan Pekerjaan Umum.
- 5) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan yang terbaru.

b. Permasalahan Eksternal

- 1) Muatan barang oleh kendaraan berat yang melebihi tonase maksimal yang dipersyaratkan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.
- 2) Pada musim hujan banyak genangan air di jalan yang bisa merusak struktur bangunan jalan.
- 3) Adanya bencana alam seperti banjir yang membuat bangunan irigasi menjadi rusak sehingga aliran air tidak lancar.

3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, kinerja pelayanan DPU Kabupaten Sragen memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian program nasional.

a. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 pada tahun 2025, DPU sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana fungsi penunjang harus mampu mendukung kebijakan tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong. Dalam hal ini, program- program dan kegiatan dukungan administrasi serta dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan kantor dilaksanakan secara rutin. Pada tahun 2025 target kinerja diupayakan semakin tercapai optimal, dan anggaran disesuaikan dengan indeks harga tahun 2025.

Untuk program-program dan kegiatan non rutin dilaksanakan dalam rangka semakin mendukung tugas dan fungsi DPU dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPU Tahun 2021-2026, khususnya pada tahun 2025.

b. Dampak terhadap capaian Program Nasional

Dalam RPJMN 2020-2025, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2025, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa Program Lintas/Program/Kegiatan Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 2) Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
- 3) Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional diukur dari keberhasilan pencapaian semua sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas, sasaran, serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020-2025 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2020-2025 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Guna menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021- 2026. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan : **“Meningkatkan infrastruktur Pekerjaan Umum”**,
dengan indikator Indeks infrastruktur pekerjaan umum.

- Sasaran : ***“Meningkatnya infrastruktur Pekerjaan Umum”***, dengan indikator Persentase infrastruktur pekerjaan umum.
- Strategi : Melakukan monitoring terhadap jalan kewenangan kabupaten agar terkumpul data jalan yang harus dilaksanakan kegiatan pemeliharaan atau peningkatan. Selain itu menampung aspirasi dari masyarakat dan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat jika ada infrastruktur yang harus segera diperbaiki.
- Arah kebijakan : Pelaksanaan dan penguatan inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan.

3.3. EVALUASI KUA DAN PPAS RENJA DENGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan implementasi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DPU Kabupaten Sragen yang tertuang dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan merupakan penjabaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dengan berpedoman kepada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pekerjaan Umum.

2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Secara garis besar, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 lokasi pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Sragen, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen.

Total kebutuhan dana sejumlah Rp. 156.649.243.768,- (Seratus lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari jumlah tersebut terjadi pengurangan karena adanya efisiensi dari pemerintah pusat yang menitikberatkan pada kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG.

3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai dengan KUA dan PPAS Renja Perangkat Daerah

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 tidak sesuai jika dibandingkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Pada KUA dan PPAS Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen melaksanakan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Sedangkan pada Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen mengusulkan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan.

Pagu indikatif pada KUA dan PPAS Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp. 156.866.243.493,- (Seratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari DAK, Bantuan Provinsi dan DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Besarnya anggaran pada Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp. 156.649.243.768,- (Seratus lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Perbedaan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- a. Perubahan indikator kinerja dan target capaian sub kegiatan;
- b. Pergeseran anggaran penyesuaian terhadap jenis sub kegiatan
Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
- c. Perubahan kebutuhan dana

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 seluruh sub kegiatan dilakukan perubahan, baik perubahan dalam indikator kinerja, target capaian, kebutuhan dana, maupun pergeseran anggaran. Hal tersebut dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Perubahan indikator kinerja dan target capaian

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan dan harus dilaksanakan atau disesuaikan setelah dokumen RKPD Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan yang berdampak pada indikator kinerja dan target capaian sub kegiatan dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

2. Pergeseran anggaran penyesuaian terhadap jenis sub kegiatan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan /sub kegiatan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang berdampak pada pergeseran kegiatan/sub kegiatan dan/atau alokasi rekening belanja pada APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil tahun 2025 dan penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan dampak dari Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen guna mengakomodasi indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Subkoordinator pada DPU Kabupaten Sragen.

3. Perubahan kebutuhan dana

Keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk tahun berjalan, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada bagian Lampiran Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, DPU Kabupaten Sragen melaksanakan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan kebutuhan dana pagu indikatif sejumlah Rp. 156.649.243.768,- (Seratus lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan :

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

4) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya

5) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

6) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- 4) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- 5) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 3) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- 1) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Leger Jalan
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
- 4) Rekonstruksi Jalan
- 5) Rehabilitasi Jembatan
- 6) Pembangunan Jembatan
- 7) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 8) Rehabilitasi Jalan
- 9) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 10) Pelebaran Jembatan

Dari 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, semua sub kegiatan lokasi pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Sragen, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 ditujukan kepada internal DPU Kabupaten Sragen, instansi pemerintah, dan instansi swasta, yang terkait dengan kinerja pelayanan DPU Kabupaten Sragen, serta seluruh penduduk Kabupaten Sragen sebagai wujud pelayanan publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.811.158.709	21.369.247.573	19.697.694.230	-20.811.158.709		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	86.942.000	86.942.000	86.290.000	-652.000		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	86.942.000	86.942.000	86.290.000	-652.000		DANA ALOKASI
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	18.576.208.709	19.154.379.573	17.705.354.230	-870.854.479		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ bulan	190 Orang/ bulan	18.576.208.709	19.154.379.573	17.705.354.230	-870.854.479	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	316.889.000	316.889.000	256.948.000	-59.941.000		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	22.438.000	22.438.000	17.946.000	-4.492.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	107.301.000	107.301.000	107.457.000	156.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	49.990.000	49.990.000	39.895.000	-10.095.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	64.960.000	64.960.000	51.950.000	-13.010.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	65.000.000	32.500.000	-32.500.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	6 unit	6 unit	34.114.000	34.114.000	34.114.000	-		
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	10 Unit	20.614.000	20.614.000	20.614.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	100 %	491.744.000	491.744.000	418.151.000	-73.593.000		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</i>	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	280.300.000	30.300.000	Kab. Sragen,	DANA ALOKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	241.744.000	241.744.000	137.851.000	-103.893.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	100 %	100 %	1.305.261.000	1.285.179.000	1.196.837.000	-108.424.000		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	5 Unit	229.040.000	229.040.000	171.460.000	-57.580.000	Kab. Sragen, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	21 Unit	21 Unit	626.592.000	606.510.000	606.510.000	-20.082.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	4 Unit	4 Unit	149.996.000	149.996.000	119.234.000	-30.762.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	3 Unit	299.633.000	299.633.000	299.633.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	80,91 %	80,91 %	24.127.622.000	10.766.900.000	5.447.466.500	-24.127.622.000		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase embung yang direhabilitasi</i>	2,04 %	2,04 %	873.828.000	873.828.000	1.077.959.000	204.131.000		
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	390.328.000	390.328.000	249.512.000	-140.816.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	2 Lembaga	2 Lembaga	75.000.000	75.000.000	54.497.000	-20.503.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.25 KM	0.25 KM	204.000.000	204.000.000	202.200.000	-1.800.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	153.000.000	153.000.000	152.250.000	-750.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000	51.500.000	419.500.000	368.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kel/Desa	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi yang direhabilitasi	0,32 %	0,32 %	23.253.794.000	9.893.072.000	4.369.507.500	-18.884.286.500		
	1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah									
			Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	2 Titik	2 Titik	408.000.000	408.000.000	526.314.600	118.314.600	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	0.12 KM	20.927.794.000	7.567.072.000	1.980.074.900	-18.947.719.100	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan	1 KM	5.5 KM	1.765.000.000	1.765.000.000	1.710.868.000	-54.132.000	Kab. Sragen, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Dipelihara</i>							Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi									
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	2 Bendung	2 Bendung	153.000.000	153.000.000	152.250.000	-750.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	76,01 %	76,01 %	2.515.000.000	2.515.000.000	2.348.586.680	-2.515.000.000		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Kondisi Baik</i>	76,50 %	76,50 %	2.515.000.000	2.515.000.000	2.348.586.680	-166.413.320		
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum</i>	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	260.000.000	260.000.000	248.997.400	-11.002.600	Kab. Sragen, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan							Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	2 Unit	2 Unit	800.000.000	800.000.000	672.031.880	-127.968.120	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400 SR	50 SR	1.455.000.000	1.455.000.000	1.427.557.400	-27.442.600	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	86,02 %	86,02 %	560.246.000	6.481.444.000	6.448.113.400	-560.246.000		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL D) dalam	86,02 %	86,02 %	560.246.000	6.481.444.000	6.448.113.400	5.887.867.400		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>kondisi baik</i>								
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun</i>	2 M³/Hari	2 M³/Hari	560.246.000	6.481.444.000	6.448.113.400	5.887.867.400	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	63,40 %	63,40 %	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-600.000.000		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase drainase dalam kondisi baik</i>	63,40 %	63,40 %	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-		
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
			<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	948 M	948 M	600.000.000	600.000.000	600.000.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik persentase layanan perijinan PBG dan SLF	86,70 100 % %	86,70 100 % %	22.387.455.920	22.387.455.920	17.370.478.322	-22.387.455.920		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen IMB dan SLF Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	575 Dokumen 87,40 %	575 Dokumen 87,40 %	22.387.455.920	22.387.455.920	17.370.478.322	-5.016.977.598		
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	21.853.799.920	21.853.799.920	16.987.016.562	-4.866.783.358	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam	31 Orang	31 Orang	100.000.000	100.000.000	90.000.000	-10.000.000	Kab. Sragen, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Penyelenggaraannya</i>							Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	433.656.000	433.656.000	293.461.760	-140.194.240	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	81 %	81 %	171.850.082.000	92.746.196.000	104.736.904.636	- 171.850.082.000		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase jalan kondisi mantap</i>	80,91 %	80,91 %	71.850.082.000	92.746.196.000	104.736.904.636	-67.113.177.364		
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	451.230.000	451.230.000	651.230.000	200.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	7 KM	7 KM	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	41,08 KM	30,72 KM	143.183.764.000	64.079.878.000	73.849.022.000	-69.334.742.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN- TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											DAERAH PROVINSI OPSEN PKB
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan									
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>	8 Jembatan	8 Jembatan	2.571.048.000	2.571.048.000	1.271.048.000	-1.300.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>	5 Jembatan	6 Jembatan	4.203.019.000	4.203.019.000	8.446.458.309	4.243.439.309	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	690,02 KM	690,02 KM	550.000.000	550.000.000	450.000.000	-100.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	9,47 KM	9,47 KM	13.491.021.000	13.491.021.000	10.471.696.327	-3.019.324.673	Kab. Sragen,	DANA ALOKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	4,40 KM	4,40 KM	7.000.000.000	7.000.000.000	9.297.450.000	2.297.450.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan									
			<i>Jumlah Jembatan yang Dilebarkan</i>	0 Jembatan	0 Jembatan	-	-	-	-	Kab. Sragen, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	
	JUMLAH					242.851.564.629	156.866.243.493	156.649.243.768	51.298.988.077		

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka penyesuaian Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan Renja DPU Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terhadap perkembangan keadaan, antara lain:

1. Perubahan indikator kinerja dan target capaian sub kegiatan yang merupakan dampak dari penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan dan harus dilaksanakan setelah dokumen RKPD Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan yang berdampak pada indikator kinerja dan target capaian sub kegiatan dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Pergeseran anggaran penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan dampak dari perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai penyesuaian kebutuhan riil tahun 2025 dan penyesuaian terhadap Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Pergeseran anggaran penyesuaian terhadap jenis sub kegiatan Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 juga merupakan dampak dari Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen guna mengakomodasi indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Subkoordinator pada DPU Kabupaten Sragen;

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan DPU Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dana/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;
3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran DPU Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala DPU Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
3. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RKA sebelum ditetapkan menjadi DPPA DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025;

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh DPU Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh terkait pemeliharaan jalan, peningkatan jalan dan jembatan maupun pemeliharaan dan Pembangunan bangunan bending dan Gedung kantor;
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui diklat diklat teknis dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPU Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra DPU Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja DPU Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 3 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sragen



ALBERT PRAMONO SOESANTO, ST.,MT

Pembina Tk. I

NIP. 19740527 200604 1 001